

ARBITRASE DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: SOLUSI BERBASIS KEADILAN DAN KEPENTINGAN ANAK

Information Author	Abstract
<p>Kasnan Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai email: kasnan428@gmail.com</p>	<p>Child custody disputes are complex issues in family law that often involve emotional and procedural conflicts between parents. In the Indonesian context, traditional litigation often lacks attention to the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law No. 23/2002 on Child Protection. This study aims to analyze the urgency of implementing arbitration as an alternative to child custody dispute resolution. Using a normative legal approach, this study evaluates regulations related to arbitration, the principles of justice, and the best interests of the child, and compares similar practices in various countries. The data is analyzed qualitatively through legal inventory and synchronization between regulations. The results show that arbitration offers a more flexible, efficient and child welfare-oriented solution compared to litigation. Arbitration allows for faster decision-making, maintains the privacy of the parties involved, and provides space for the participation of the child.</p> <p>Keywords: Arbitration, Child Custody, Indonesia.</p>

menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan solusi yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan anak, dibandingkan dengan litigasi. Arbitrase memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, menjaga privasi pihak-pihak terkait, dan memberikan ruang partisipasi bagi anak.

Kata kunci: Arbitrase, Hak Asuh Anak, Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Sengketa hak asuh anak merupakan isu yang kompleks dalam hukum keluarga, baik secara normatif maupun praktis.¹ Dalam konteks ideal, penentuan hak asuh anak setelah perceraian seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini diakui secara universal, termasuk dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan.²

Selain itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menggarisbawahi bahwa hak asuh harus diputuskan berdasarkan kebutuhan psikologis, emosional, dan sosial anak.³ Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk konflik antara orang tua dan kurangnya mekanisme penyelesaian yang efisien.⁴

Kenyataannya, penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia masih didominasi oleh proses litigasi di pengadilan agama.⁵ Penyelesaian sengketa melalui litigasi kurang perhatiannya terhadap prinsip universal "kepentingan terbaik anak." Prinsip ini, sebagaimana diakui oleh Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights

¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.

² (Asnawi and SHI, 2022)

³ (Situmorang n.d., 2023)


⁴ Askar Sodik et al., "Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.

⁵ Beni Ashar, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Mababits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.

of the Child), menempatkan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan.⁶ Sayangnya, banyak keputusan pengadilan yang cenderung berfokus pada konflik antara orang tua, bukan pada dampaknya terhadap anak.⁷

Litigasi berlarut-larut, membutuhkan biaya besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa.⁸ Proses sering kali melibatkan perselisihan yang tajam, sehingga anak menjadi korban tekanan emosional dan sosial yang signifikan.⁹ Selain itu, banyak keputusan hakim yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, melainkan lebih berfokus pada konflik antara orang tua.¹⁰ Data berikut menunjukkan maraknya kasus sengketa hak asuh anak yang terus meningkat dari tahun 2021-2024.

Gambar 1
Grafik Kasus Hak Asuh Anak



Sumber: [mailto:https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzNg==](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzNg==)

Hak asuh anak merupakan isu penting dalam hukum keluarga yang sering menjadi sengketa, terutama dalam kasus perceraian atau konflik rumah tangga.¹¹ Data dari Kementerian PPPA menunjukkan bahwa jumlah kasus dan korban hak asuh anak

⁶ W F P OPS and UNICEF, “Panorama de La Seguridad Alimentaria y Nutricional En América Latina y El Caribe 2020” (2020).

⁷ A Nurhayati et al., “Parenting Anak Usia Dini (Memaksimalkan Potensi Dan Pengembangan Karakter Di Masa Golden Age)” (2024).

⁸ (Khotimah n.d., 2023)

⁹ Intan Rahmawati, *Pengantar Psikologi Sosial* (Bumi Aksara, 2022).

¹⁰ Dewi Ervina Suryani et al., “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara),” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–315.

¹¹ Pakarti et al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.”

di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2024.¹² Pada tahun 2021, tercatat 9 kasus dengan 10 korban, sedangkan pada tahun 2024, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 181 kasus dengan 231 korban. Peningkatan tajam ini menunjukkan bahwa permasalahan hak asuh anak semakin mendesak untuk ditangani.¹³ Selain itu, distribusi jumlah korban yang tidak merata di berbagai provinsi juga menjadi perhatian.

Gambar 2
Peta Persebaran Korban Hak Asuh Anak



Sumber: <mailto:https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzNg==>

Beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu masing-masing 75 anak, sementara beberapa provinsi lain mencatatkan nol kasus.¹⁴ Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam penyelesaian kasus hak asuh anak yang mungkin dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, atau akses terhadap keadilan. Selain permasalahan domestik, data juga menunjukkan bahwa terdapat 105 korban hak asuh anak yang berasal dari luar negeri, mengindikasikan bahwa isu ini tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga lintas negara.¹⁵ Anak-anak yang menjadi korban dari sengketa hak asuh ini sering mengalami dampak buruk, baik secara emosional, sosial, maupun fisik.¹⁶ Situasi ini menunjukkan

¹² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.

¹³ (PERWALIAN n.d, 2024)

¹⁴ Anieq Mumthi'ah Al Kautzar et al., *Kesehatan Perempuan Dan Keluarga Berencana* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

¹⁵ Theresia Marditama et al., *Women Empowerment* (Zahir Publishing, 2021).

¹⁶ Asnawi and SHI, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak*.

perlunya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Sebagai alternatif, jalur non-litigasi menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, termasuk melalui arbitrase.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa keluarga.¹⁸ Arbitrase memberikan ruang yang lebih besar untuk negosiasi antara para pihak, memungkinkan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan khusus anak.¹⁹ Meskipun arbitrase memiliki banyak keunggulan, penerapannya dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi arbitrase, serta persepsi bahwa jalur litigasi lebih memberikan kepastian hukum.²⁰ Selain itu, belum ada kerangka regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan arbitrase dalam kasus hak asuh anak, sehingga menghambat penggunaannya dalam praktik.²¹

Beberapa penelitian sebelumnya membahas berbagai pendekatan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Diantaranya penelitian Rachmawati²² mengkaji penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian, sementara membahas peran arbitrase dalam sengketa perkawinan secara umum. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik mengeksplorasi bagaimana arbitrase dapat diterapkan dalam konteks hak asuh anak di Indonesia.²³ Penelitian lain oleh Huda²⁴ menyoroti peran Pengadilan Agama dalam sengketa keluarga, tetapi tidak meneliti potensi arbitrase sebagai solusi yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Artikel-artikel tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi tidak sepenuhnya membahas celah dalam literatur terkait penggunaan arbitrase dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia. Celah ini menunjukkan perlunya kajian

¹⁷ Imam Syaroni and Tuti Widyaningrum, “Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

¹⁸ Eva Nurhamidah et al., “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 2 (2024): 8–17.

¹⁹ Mohammad Farid Alfaruzi, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang” (2023).

²⁰ Rd Dewi Asri Yustia, Tuti Rastuti, and Utari Dewi Fatimah, “Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan,” *LITIGASI* 16, no. 1 (2015).

²¹ Nashihul Hakim, “Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Maslahah Izzuddin Bin Abd Assalam” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

²² Yuni Rachmawati (2022)

²³ Joanne Bunker Hames and Yvonne Ekern, *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat* (Nuansa Cendekia, 2023).

²⁴ Huda (2024)

mendalam tentang bagaimana arbitrase dapat diintegrasikan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak, serta bagaimana mekanisme ini dapat diimplementasikan secara praktis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan perspektif baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip universal dengan kebutuhan hukum lokal.

Dalam konteks penelitian ini, arbitrase menawarkan potensi besar untuk menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih ramah anak. Proses arbitrase memungkinkan keputusan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan anak, sehingga mengurangi dampak negatif pada mereka yang terlibat.²⁵ Selain itu, arbitrase dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.²⁶ Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak ke dalam kerangka arbitrase. Selain memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan untuk mendorong penggunaan arbitrase dalam kasus hak asuh anak.²⁷ Dengan demikian, penelitian ini relevan dalam menjawab kebutuhan akan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan anak di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai pengambil keputusan, yang disebut arbiter.²⁸ Dalam konteks hukum Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁹

Hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah *badanah*. dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), menurut Sayyid Sabiq, *badanah* adalah

²⁵ Setya Indrawanto, *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

²⁶ (Aryadewangga, DKK. 2024)

²⁷ suparlan Hadiyanto, "Efektifitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksan Negeri Surabaya)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²⁸ Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248.

²⁹ Serena Ghean Niagara and Candra Nur Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Surya Kencana Dua* 7 (2020).

melakukan pemeliharaan anakanak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya³⁰ Sedang pengertian *hadanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. *Hadahah* merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam UU Perkawinan tidak dikenal istilah *hadanah*, namun *hadanah* dapat dikaitkan dengan ketentuan tanggungjawab orang tua pada anak, sebagaimana dalam Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya dan berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.³¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative law research)³² yang berfokus pada analisis norma hukum terkait arbitrase dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta pendekatan konseptual untuk menggali prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.³³ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan untuk menilai penerapan arbitrase di negara lain sebagai banding.

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur akademik dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif normatif³⁴ dengan fokus pada inventarisasi hukum, analisis sistematik, dan evaluasi sinkronisasi antar aturan.

³⁰ M Khoirur Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.

³¹ Rofiq, “Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad).”

³² Y. Nurhayati, dkk. (2021)

³³ Tri Pratiwi Styowati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid. Sus/2018/Pn)” (UNIVERSITAS JAMBI, 2023).

³⁴ Susanto et al. (2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Arbitrase dalam Sengketa Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks hukum keluarga, karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak setelah perceraian.³⁵ Dalam sistem hukum di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka³⁶ Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa kedua orang tua wajib memberikan perhatian maksimal dalam memelihara, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan optimal dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka.³⁷

Kewajiban ini mencakup hak anak untuk memperoleh perawatan, asuhan, pendidikan, dan pelayanan dari kedua orang tuanya, meskipun mereka telah berpisah. Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan anak adalah alimentasi, yaitu pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak.³⁸ Alimentasi tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga tanggung jawab moral dan emosional orang tua terhadap anak-anak mereka, baik yang masih kecil maupun yang sudah cukup besar tetapi belum mencapai usia mumayyiz.³⁹ Seperti dijelaskan oleh Ulya⁴⁰, alimentasi melibatkan upaya memberikan segala yang terbaik bagi anak, melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan secara mandiri serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, pemeliharaan anak pasca perceraian tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan hak anak atas masa depan yang lebih baik. Ketika perceraian terjadi, anak menjadi pihak yang paling rentan dan memerlukan perhatian serta perlindungan yang memadai.⁴¹ Oleh karena itu,

³⁵ Syaroni and Widyaningrum, “Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif.”

³⁶ Nuraviva Ramadhani, “Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–33.

³⁷ Luhung Kawuryaning Pertwi, Anita Febiyanti, and Yeni Rachmawati, “Keterlibatan Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2021): 19–30.

³⁸ Achmad Asfi Burhanudin, “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015).

³⁹ Kartu Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Cv. Azka Pustaka, 2021).

⁴⁰ Ulya (2023)

⁴¹ Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–260.

penyelesaian sengketa terkait pemeliharaan anak harus bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan finansial anak dan menyediakan lingkungan yang aman serta stabil guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal ⁴².

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Ayat (a) dan (b) yaitu: a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁴³ Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴⁴

Selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (1) dan (2), yaitu: 1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; 2. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama.⁴⁵ Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.⁴⁶

Dalam menentukan kepentingan terbaik anak, pengadilan atau proses penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan berbagai faktor.⁴⁷ Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan meliputi: 1) Kebutuhan dasar anak ini termasuk makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai. 2) Hubungan anak dengan kedua orang tua Penting untuk mempertahankan hubungan yang baik antara anak dan kedua orang tua, kecuali ada alasan yang meyakinkan untuk membatasi akses. 3) Konsistensi dan stabilitas Penyelesaian sengketa pemeliharaan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan konsisten bagi anak,

⁴² Saharuddin Daming and Evita Jumiatyi Al Barokah, “Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak,” *YUSTISI* 9, no. 2 (2022).

⁴³ Heniyatun Heniyatun and Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Prosetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.

⁴⁴ Erwin Prahara, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–11.

⁴⁵ Dewi Suci Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 3 (2017).

⁴⁶ Siti Misnar Abdul Jalil, Guswan Hakim, and Karmila Karmila, “Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12, no. 2 (2022): 559–568.

⁴⁷ Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, “Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1201–1208.

yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosialnya. 4) Keterlibatan orang tua Keterlibatan dan dedikasi orang tua terhadap kepentingan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kepentingan terbaik anak. 5) Keinginan anak Jika anak sudah cukup matang, keinginannya juga dapat menjadi pertimbangan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak yang lebih tua.⁴⁸

Tujuan akhir dari penyelesaian sengketa pemeliharaan anak adalah mencapai keputusan yang menjaga kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa anak memiliki akses ke pemeliharaan yang memadai dari orang tua yang tidak tinggal bersamanya.⁴⁹ Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemeliharaan anak memiliki fokus yang kuat pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.⁵⁰

Urgensi arbitrase dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam proses litigasi tradisional. Arbitrase menawarkan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel dan cepat, yang dapat mengurangi beban emosional dan finansial bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak.⁵¹ Dalam konteks hukum Indonesia, arbitrase diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵²

Salah satu alasan utama urgensi arbitrase dalam sengketa hak asuh anak adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Menurut Firdaus, dalam proses perceraian, perlindungan hukum terhadap hak anak harus menjadi prioritas utama, dan arbitrase dapat memberikan ruang bagi orang tua untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang lebih baik tanpa tekanan dari proses pengadilan yang formal.⁵³ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam

⁴⁸ Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 102–125.

⁴⁹ Jelita Siska Herlina Hinonaung et al., *Keperawatan Anak* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁰ Hi Salasa Masriah, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt. G/2019/Pa. Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁵¹ Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085.

⁵² Rahman and Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris."

⁵³ Noor, Al-Amruzi, and Hasan, "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)."

Konvensi Hak Anak, yang menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.⁵⁴

Lebih lanjut, penelitian oleh Stevany menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keputusan pengadilan sering kali tidak mempertimbangkan dinamika emosional dan psikologis yang dihadapi anak-anak pasca perceraian.⁵⁵ Arbitrase dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk berkolaborasi dalam menciptakan rencana pengasuhan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, serta mengurangi konflik yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak.⁵⁶

Selain itu, arbitrase juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Proses pengadilan sering kali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, yang dapat memperburuk situasi bagi anak-anak yang terlibat.⁵⁷ Dalam konteks ini, Pradinata mencatat bahwa penyelesaian yang lebih cepat dapat membantu anak-anak untuk beradaptasi dengan situasi baru mereka setelah perceraian orang tua.⁵⁸ Dengan arbitrase, orang tua dapat mencapai kesepakatan lebih cepat, yang pada gilirannya dapat memberikan stabilitas yang lebih besar bagi anak-anak mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan arbitrase dalam sengketa hak asuh anak sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan mereka untuk bekerja sama. Penelitian oleh Putri menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik antara orang tua dapat menghambat proses arbitrase.⁵⁹ Oleh karena itu, penting bagi mediator atau arbiter yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan kebutuhan anak.⁶⁰

⁵⁴ Clara Agustin, Pradinata Jeydhen, and Kazuo Ivana, “Urgensi Hak Asuh Anak Korban Perceraian Dalam Prespektif Hukum Adat Sesuai Dengan KUHPPerdata” 2, no. 2 (2023): 876–887.

⁵⁵ Ester Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26.

⁵⁶ Rahman and Rizkianti, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.”

⁵⁷ Naswa Atiyatul Maola Faqih and Erfaniah Zuhriah, “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–152.

⁵⁸ Faqih and Zuhriah, “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

⁵⁹ Yingying Xu, Ratna Roshida Ab Razak, and Meng Xiang, “The Impact of Social Media on the Happiness of Chinese College Students,” *Helijon* 10, no. 6 (2024): e28331.

⁶⁰ Lisa Martin, Michele A.L. Villagran, and Savannah Cragin, “Emotional Intelligence and Happiness: Varied Perspectives of Supervisors and Employees,” *Journal of Academic Librarianship* 50, no. 6 (2024): 102978.

Secara keseluruhan, urgensi arbitrase dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.⁶¹ Dengan mempertimbangkan aspek hukum, emosional, dan psikologis, arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak, asalkan didukung oleh kesepakatan dan komunikasi yang baik antara orang tua.⁶²

Prinsip Keadilan dan Kepentingan Terbaik Anak dalam Arbitrase

Prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak merupakan fondasi utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui arbitrase.⁶³ Dalam sistem hukum di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan hak-haknya.⁶⁴ Dalam konteks arbitrase, prinsip ini memberikan kerangka untuk memastikan bahwa proses dan hasil penyelesaian sengketa sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan anak. Arbitrase memiliki keunggulan dalam menerapkan prinsip keadilan, terutama melalui pendekatan yang partisipatif.⁶⁵

Dalam arbitrase, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka tanpa tekanan formalitas seperti dalam litigasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua pihak, termasuk anak.⁶⁶ Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat fleksibel, arbitrase memungkinkan adanya konsultasi dengan ahli, seperti psikolog anak atau konselor keluarga, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memenuhi kepentingan terbaik anak.⁶⁷

Prinsip kepentingan terbaik anak juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan langsung anak dalam proses arbitrase, terutama jika anak sudah cukup dewasa untuk memberikan pendapatnya.⁶⁸ Hal ini sejalan dengan Pasal 10a Kompilasi Hukum Islam

⁶¹ Agustin, Jeydhen, and Ivana, “Urgensi Hak Asuh Anak Korban Perceraian Dalam Prespektif Hukum Adat Sesuai Dengan KUHPPerdata.”

⁶² Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.”

⁶³ Asep Dedi Suwasta et al., *Pengantar Hukum Perdata* (TOHAR MEDIA, 2024).

⁶⁴ Chindy Oeliga Yensi Afita and M Nanda Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana,” *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).

⁶⁵ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Prenada Media, 2020).

⁶⁶ Suwasta et al., *Pengantar Hukum Perdata*.

⁶⁷ Khotimah, “Peran Dan Strategi Indonesian Conference On Religion And Peace (Icrp) Dalam Memediasi Pernikahan Beda Agama.”

⁶⁸ M Aris Rofiqi, Sitti Hartinah DS, and Mulyani Mulyani, “Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8493–8506.

(KHI), yang menyatakan bahwa anak yang telah mencapai usia mumayyiz berhak memilih tinggal dengan salah satu orang tua.⁶⁹ Dengan demikian, arbitrase memberikan ruang bagi anak untuk didengar dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keadilan, tetapi juga memberikan rasa kepercayaan diri dan nilai pada anak sebagai individu yang dihargai dalam proses tersebut.⁷⁰

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak dalam arbitrase sering kali lebih efektif dibandingkan litigasi. Arbitrase memberikan fleksibilitas dalam menetapkan pengaturan pengasuhan, seperti jadwal kunjungan, tanggung jawab keuangan, dan pola komunikasi antara anak dan orang tua⁷¹. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan spesifik anak terpenuhi, sekaligus meminimalkan potensi konflik antara kedua orang tua.⁷² Selain itu, arbitrase menjaga privasi anak dan keluarga, karena prosesnya dilakukan secara tertutup, berbeda dengan litigasi yang sering kali bersifat terbuka.

Keunggulan lain dari arbitrase adalah kemampuan untuk menyesuaikan solusi dengan situasi unik setiap keluarga.⁷³ Misalnya, dalam kasus di mana salah satu orang tua tinggal di luar negeri, arbitrase dapat merancang pengaturan hak asuh yang lebih fleksibel, seperti pengaturan kunjungan virtual atau jadwal kunjungan yang disesuaikan dengan kalender akademik anak.⁷⁴ Keputusan semacam ini sulit dicapai melalui pengadilan formal yang memiliki prosedur lebih kaku. Namun, meskipun memiliki potensi besar, penerapan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak dalam arbitrase menghadapi tantangan.⁷⁵ Salah satunya adalah kurangnya arbitrator yang memiliki kompetensi khusus dalam hukum keluarga dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi arbitrator untuk memahami dinamika keluarga dan psikologi anak, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan anak.⁷⁶

⁶⁹ Maria Fransiska Owa da Santo et al., *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷⁰ Ali Subroto Suprapto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum* (Deepublish, 2023).

⁷¹ Hilman Fauzi, “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁷² Afita and Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana.”

⁷³ Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking and M H SH, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase* (Penerbit Alumni, 2021).

⁷⁴ S H Zakiah Noer et al., *Bunga Rampai Hukum Perdata* (Takaza Innovatix Labs, 2024).

⁷⁵ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia* (Guepedia, 2021).

⁷⁶ Rofiqi, DS, and Mulyani, “Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian.”

Implementasi Arbitrase dalam Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia

Proses arbitrase diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang bersengketa kepada lembaga arbitrase atau mediator independen.⁷⁷ Pada tahap ini, pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran anak dan putusan pengadilan terkait perceraian jika ada.⁷⁸ Selanjutnya, para pihak akan menunjuk arbiter yang independen dan kompeten dalam hukum keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999. Arbiter ini harus bersikap netral dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip perlindungan anak.⁷⁹

Setelah arbiter ditunjuk, para pihak akan menandatangani perjanjian arbitrase yang mencakup aturan pelaksanaan dan kesepakatan untuk mematuhi hasil arbitrase. Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 mengharuskan perjanjian arbitrase ini dibuat secara tertulis agar sah secara hukum.⁸⁰ Proses sidang arbitrase kemudian dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999, untuk menjaga privasi anak dan pihak-pihak yang terlibat.⁸¹ Dalam sidang, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan bukti, saksi, dan argumen yang mendukung posisinya.

Tahap yang paling penting dalam arbitrase ini adalah evaluasi kepentingan terbaik anak (best interests of the child) oleh arbiter. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan emosional, sosial, dan finansial anak, sesuai amanat Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸² Setelah mendengar semua pihak dan mengevaluasi fakta yang ada, arbiter akan bermusyawarah untuk menetapkan putusan. Putusan arbitrase ini harus dibuat secara tertulis dan mencantumkan dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999.⁸³

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999. Jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan tersebut, pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri untuk memperoleh perintah

⁷⁷ Daniel Togar Manaek et al., “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional Di Indonesia,” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 45–64.

⁷⁸ Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).

⁷⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

⁸⁰ Dwi Rezki Sri Astarini and M H Sh, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021).

⁸¹ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–392.

⁸² Amrin Nurfieni, “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian,” *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86.

⁸³ Kolopaking and SH, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*.

pelaksanaan.⁸⁴ Setelah putusan dijalankan, arbiter atau lembaga terkait dapat melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan dengan baik. Monitoring ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak tetap terlindungi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸⁵

PENUTUP

Arbitrase merupakan mekanisme alternatif yang relevan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia karena menawarkan pendekatan yang fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, arbitrase memungkinkan solusi yang lebih cepat, menjaga privasi, serta mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan finansial anak. Keunggulan arbitrase terletak pada fleksibilitasnya dalam merancang keputusan yang sesuai dengan kebutuhan unik keluarga, melibatkan ahli untuk mendukung keputusan yang holistik, serta memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Meskipun keberhasilannya bergantung pada kompetensi arbiter dan kesediaan orang tua untuk bekerja sama, arbitrase tetap menjadi alternatif yang efektif dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berfokus pada anak, arbitrase dapat memastikan tumbuh kembang anak berlangsung dalam lingkungan yang aman dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, Chindy Oeliga Yensi, and M Nanda Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana." *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).
- Agustin, Clara, Pradinata Jeydhen, and Kazuo Ivana. "Urgensi Hak Asuh Anak Korban Perceraian Dalam Prespektif Hukum Adat Sesuai Dengan KUHPerdata" 2, no. 2 (2023): 876–887.
- Alfairuzi, Mohammad Farid. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang" (2023).
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369–392.
- Aryadewangga, Muhammad Alam, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi:

⁸⁴ Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*.

⁸⁵ Aditya Dwi Santoso, "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK KORUPSI PADA LINGKUP BUMN DENGAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) PT. Pelindo II)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

- Studi Empiris Di Indonesia.” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 178–190.
- Ashar, Beni. “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember).” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, 2022.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015).
- Daming, Saharuddin, and Evita Jumiati Al Barokah. “Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak.” *YUSTISI* 9, no. 2 (2022).
- Faqih, Naswa Atiyatul Maola, and Erfaniah Zuhriah. “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–152.
- Fauzi, Hilman. “Efektifitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016).” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Van Gobel, Meity. “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado.” *P'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).
- Hadiyanto, Suparlan. “Efektifitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hakim, Nashihul. “Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Maslahah Izzuddin Bin Abd Assalam.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Hames, Joanne Bunker, and Yvonne Ekern. *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat. Nuansa Cendekia*, 2023.
- Heniyatun, Heniyatun, and Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.
- Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.
- Hinonaung, Jelita Siska Herlina, Ni Kadek Sriasih, Wulan Pramadhani, Luh Made Asri Dewi, Kadek Cahya Utami, Elfina Natalia, Made Rismawan, Ni Made Ari Sukmandari, Heriaty Berutu, and Ida Ayu Kade Sri Widiastuti. *Keperawatan Anak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Huda, Dwi Sakti Muhamad. “Khiyar Sebagai Klausa Baku Untuk Menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-Commerce).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Indrawanto, Setya. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. “Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 102–125.
- . “Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 1201–1208.
- Jalil, Siti Misnar Abdul, Guswan Hakim, and Karmila Karmila. “Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Dari Orang Tua Putus Perkawinan Karena Talak.” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 12, no. 2 (2022): 559–568.

- Khotimah, Khusnul. "Peran Dan Strategi Indonesian Conference On Religion And Peace (Icrcp) Dalam Memediasi Pernikahan Beda Agama." FU, n.d.
- Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and M H SH. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni, 2021.
- Manaek, Daniel Togar, Joko Sriwidodo, Ramlani Lina Sinaulan, and Marni Emmy Mustofa. "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional Di Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 45–64.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Cv. Azka Pustaka, 2021.
- Marditama, Theresia, Cucu Solihah, Laili Fitria, Sally Sandanafu, Sherly Mayfana Panglipur Yekti, Widayastuti Andriyani, M Rendi Aridhayandi, Yunika Komalasari, and Nugrahini Susantinah Wisnujati. *Women Empowerment*. Zahir Publishing, 2021.
- Martin, Lisa, Michele A.L. Villagran, and Savannah Cragin. "Emotional Intelligence and Happiness: Varied Perspectives of Supervisors and Employees." *Journal of Academic Librarianship* 50, no. 6 (2024): 102978.
- Masriah, Hi Salasa. "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/pdt. G/2019/PA. Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Mumthi'ah Al Kautzar, Anieq, Metha Fahriani, B Hamzah, Masnaeni Ahmad, Hastuti Marlina, and Aysanti Yuliana Paulus. *Kesehatan Perempuan Dan Keluarga Berencana*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Surya Kencana Dua* 7 (2020).
- Noor, Fitrian, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmad Hasan. "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085.
- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86.
- Nurhamidah, Eva, Mohd Winario, Diany Mairiza, and Shidiq Ramdan Dinata. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 2 (2024): 8–17.
- Nurhayati, A, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Diah Widiawati Retnoningtias, Zakiyatul Fitri, Wiwin Herwina, Muhammad Yusuf, Diwan Ramadhan Jauhari, Nurwahyuni Nurwahyuni, Rahmatia Rahmatia, and Tri Nathalia Palupi. "PARENTING ANAK USIA DINI (Memaksimalkan Potensi Dan Pengembangan Karakter Di Masa Golden Age)" (2024).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- OPS, W F P, and UNICEF. "Panorama de La Seguridad Alimentaria y Nutricional En América Latina y El Caribe 2020" (2020).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruri. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Pertiwi, Luhung Kawuryaning, Anita Febiyanti, and Yeni Rachmawati. "Keterlibatan Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19." *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 12, no. 1 (2021): 19–30.

- Perwalian, Permasalahan. "Bab IV." *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan* (n.d.): 119.
- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–11.
- Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–770.
- Pratiwi, Dewi Suci. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 3 (2017).
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 248.
- Rahmawati, Intan. *Pengantar Psikologi Sosial*. Bumi Aksara, 2022.
- Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–33.
- Rofiq, M Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106.
- Rofiqi, M Aris, Sitti Hartinah DS, and Mulyani Mulyani. "Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8493–8506.
- da Santo, Maria Fransiska Owa, Liani Sari, Anita Kamilah, and Frans Reumi. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Santoso, Aditya Dwi. "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Delik Korupsi Pada Lingkup Bumn Dengan Unsur Merugikan Keuangan Negara (Studi Perkara Korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan Dan Pengerukan (DP4) PT. Pelindo II)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Situmorang, Mulia Wernat. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan" (n.d.).
- Sodik, Askar, M Zamroni M Zamroni, Dhofirul Yahya, and Beni Saputra. "Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.
- Stevany Putri, Ester, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthi. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26.
- Styowati, Tri Pratiwi. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid. Sus/2018/Pn)." *UNIVERSITAS JAMBI*, 2023.
- Suprapto, Ali Subroto. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish, 2023.
- Suryani, Dewi Ervina, Petricia Simbolon, Gio Swandy Siagian, and Muhammad Yusuf Siregar. "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–315.
- Susanto, Primadi Candra, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 1–12.

- Suwasta, Asep Dedi, Ujuh Juhana, Temmy Fitriah Alfiany, and Asti Sri Mulyanti. *Pengantar Hukum Perdata*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Syaroni, Imam, and Tuti Widyaningrum. “Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.
- Ulya, Kartika Sofiana Nurul. “Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas Ia (Putusan NO. 2251/Pdt. G/2019/PA. Pt.)” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.
- Xu, Yingying, Ratna Roshida Ab Razak, and Meng Xiang. “The Impact of Social Media on the Happiness of Chinese College Students.” *Helijon* 10, no. 6 (2024): e28331.
- Yuni Rachmawati, Ira. “Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt. G/2019/PA. Pct.” IAIN Ponorogo, 2022.
- Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021.
- Yustia, Rd Dewi Asri, Tuti Rastuti, and Utari Dewi Fatimah. “Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan.” *LITIGASI* 16, no. 1 (2015).
- Zahra, Salsabillah Nilam, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 253–260.
- Zakiah Noer, S H, M Kn, S H Rizki Kurniawan, M Kn, S H Mashudi, S H Ika Ayudiyanti, and S H Dara Puspitasari. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. Takaza Innovatix Labs, 2024.